

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN AR-RANIRY

- Menimbang:
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Penguji Disertasi mahasiswa Program Doktor;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Disertasi.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 33 Tahun 1986, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/L/1988, tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 156 Tahun 2004; tentang pedoman/pengawasan, pengendalian dan pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana pada Perguruan tinggi Agama Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 40 Tahun 2008 tentang STATUTA IAIN Ar-Raniry;
 6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. Nomor: Dj.I/358/2008, tanggal 3 Oktober 2008, tentang Izin Penyelenggaraan Prodi pada Program Pascasarjana PTAI;
 7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/197/2009, tanggal 14 April 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
 8. Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 188/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/IX/2014 tentang nilai dan peringkat Akreditasi Prodi Doktor Kependidikan Islam;
 9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.07.6/01/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
- Memperhatikan: Usul dari Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 24 Oktober 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama:

Menunjuk:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA | (Ketua) |
| 2. Dr. Khairuddin, M. Ag | (Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH. | (Anggota) |
| 4. Prof. Dr. Darwis A. Soelaiman, MA | (Anggota) |
| 5. Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA | (Anggota) |
| 7. Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA | (Anggota) |
| 8. Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA | (Anggota) |

Sebagai Penguji pada Promosi Doktor yang diajukan oleh:

- | | |
|-------------|---|
| N a m a | : Teuku Hasanuddin |
| Nomor Induk | : 23111265-3 |
| J u d u l | : Pendidikan Agama Islam dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh
(Inovasi pembelajaran pada pendidikan dasar dan Kebijakan stakeholders) |

Kedua : Para penguji bertugas memberikan kritik dan bimbingan sehingga disertasi ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar doktor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang bersangkutan selesai mengikuti ujian terbuka atau sampai diadakan perubahan; dan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal: 27 Oktober 2014

A.n. Rektor
Direktur



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
NIP. 195209071977031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;

LEMBARAN PENGESAHAN

**INTERNALISASI NILAI "UNDANG-UNDANG SYARIAT ISLAM"
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(STUDI PADA SMPN KOTA LANGSA-ACEH)**

TEUKU HASANUDDIN

NIM:23111265-3

PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN ISLAM

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Pogram Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Tanggal : 04 November 2014 M

11 Muharram 1436 H

TIM PENGUJI

Ketua

(Prof. Dr. Farid Waidi Ibrahim, M.A.)

Penguji

Sekretaris

(Dr. Khairuddin, M.Ag.)

Penguji

(Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.)

Penguji

(Prof. Dr. Darwis A. Soelaiman, M.A.)

Penguji

(Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M.Ed.)

Penguji

(Prof. Dr. Warul Walidin Ak, M.A.)

Penguji

(Prof. Dr. M. Nasir Budiman, M.A.)

Penguji

(Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, M.A.)

Penguji

Banda Aceh, 04 November 2014

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H.)

NIP.195209071977031001

